

**PEMIDANAAN TERHADAP KEKERASAN PSIKIS
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Th. 2004)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU PIDANA POLITIK ISLAM**

**OLEH:
NUNUK HANDAYANI
NIM. 01370626**

PEMBIMBING:

- 1. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.**
- 2. Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Tindakan tersebut dapat menimpa suami, istri, anak, atau orang yang bekerja dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan dapat dimasukkan dalam tindak pidana yang mempunyai konsekuensi hukuman pada pelaku kekerasan tersebut

Hukuman bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam pasal tersebut memuat ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan psikis yang berupa pidana penjara dan denda. Penyusun melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 45.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka yang sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun dalam menganalisa data yang terkumpul digunakan metode deskriptif analitik.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa hukum pidana Islam memandang kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak sesuai dengan prinsip dasar dibangunnya perkawinan dalam Islam, sebagaimana misi perkawinan yang digariskan al-Qur'an yaitu untuk menciptakan kehidupan yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (rahmah). Dan dapat menghambat pemenuhan tujuan disyari'atkannya hukum Islam (*maqasidus syari'ah*) yang menyangkut perlindungan terhadap lima hal yang menjadi tonggak keberadaan manusia yakni, agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal pikiran

Hukum Islam memandang hal tersebut sebagai perbuatan tercela dan menggolongkannya kedalam tindak pidana (*jarimah*) yang memiliki konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga. Pelaku kekerasan psikis dalam hukum Islam bisa dikenai sanksi *Qishas diyat*, tetapi hukuman tersebut berubah menjadi Hukuman *Ta'zir* karena mengandung unsur subhat di dalamnya yakni pelaku kekerasan adalah suami. Pelaku kekerasan psikis dapat dikenai Hukuman *Ta'zir* berupa penjara, pengasingan, dan/atau denda. Yang mana Hukuman tersebut telah ditentukan batas minimal dan maksimalnya sehingga terpenuhinya rasa keadilan.

Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudari Nunuk Handayani

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nunuk Handayani

N.I.M. : 01370626

Judul : "Pemidanaan Terhadap Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 45 undang-undang No. 23 Th. 2004) "

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Awwal 1428H

03 April 2007

Pembimbing I



Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag

NIP. 150282520

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Nunuk Handayani

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nunuk Handayani
N.I.M. : 01370626
Judul : "Pemidanaan Terhadap Kekerasan Psikis Dalam Rumah
Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 45 Undang-
Undang No. 23 Th. 2004"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Awwal 1428 H

03 April 2007 M

Pembimbing II



Drs.Ocktoberrinsyah, M.Ag

NIP. 150289435

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PEMIDANAAN TERHADAP KEKERASAN PSIKIS
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Th. 2004)**

Yang disusun oleh:

NUNUK HANDAYANI
01370626

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 09 April 2007 M / 21 Rabi'ul Awwal 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 21 Rabi'ul Awwal 1428 H
09 April 2007

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS KALIJAGA


Drs. H. Malik Madaniy, M.A
150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Abd. Madjid, AS
NIP.150 216 531


Sekretaris Sidang


Udiyo Basuki, S.H, M.Hum
NIP.150 291 022


Pembimbing I


Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
NIP.150 282 520


Pembimbing II


Drs. Ocktoberriyseh, M.Ag
NIP. 150 232 010

Penguji I


Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
NIP.150 282 520

Penguji II


Udiyo Basuki, S.H, M.Hum
NIP.150 291 022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ke dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikiti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	<i>a</i>
	kasrah	ditulis	<i>i</i>
	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vocal Panjang

جاهلية	Fathah + alif	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
تنسى	Fathah + yā' Mati	ditulis	<i>tansā</i>
كريم	Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>karīm</i>
فروض	Dammah + wāwu mati	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vocal Rangkap

بينكم	Fathah + ya' Mati	ditulis	<i>bainakum</i>
قول	Fathah + wawu mati	ditulis	qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Mereka (istri) adalah pakaian bagi kalian (suami),
dan kalian adalah pakaian bagi mereka
(QS Al-Baqarah (2): 187)



PERSEMBAHAN

*Semua ini aku persembakan kepada kedua orang tuaku
yang tak hentinya mendo'akan tuk keberhasilannku*

*Kepada keluargaku yang senantiasa memberiku
dukungan dan kasih sayang di setiap langkahku.*

*Teman-temanku yang selalu menghiasi jejak
langkahku,
thank untuk persahabatannya.*

*Untuk yang terkasih yang selalu memberiku semangat
dalam menggapai cita-cita, thank sudah memberikan hadiah
terindah dalam hidupku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صلّ على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد:

Puji syukur senantiasa penyusun haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam penyusunan skripsi ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga serta para sahabat. Yang telah memperjuangkan kebahagiaan dan kebaikan serta terciptanya kebudayaan dan peradaban Islam untuk seluruh manusia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari bantuan serta do'a dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai. Dalam kesempatan ini, penyusun ucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag, dan Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan di tengah-tengah kesibukannya, sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyash.
4. Ibu Nur'ainy AM, SH, M.H (Alm), selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Segenap Dosen Syari'ah Khususnya dosen Jurusan Jinayah Siyasah serta Karyawan Fakultas Syari'ah
6. Sahabat seperjuanganku, Ifta Sunansih, Titia Janati, Sari Rahmawati, Nur faidah, Muslimah, dan Wahdatul Mukaromah, thank untuk persahabatan, spirit dan supportnya.
7. Seluruh keluarga "Wisma Toples" "Kost Sakura" dan "Pondok Fitria" thank untuk suka dukanya.
8. Seluruh Warga JS-1 thank untuk kebersamaannya.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, semoga karya sederhana ini dapat memberi manfaat, khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi semua pihak.

Yogyakarta, 26 Shafar 1428 H
16 Maret 2007 M

Penyusun



Nunuk Handayani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA	
A. Pengertian dan Bentuk Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga	19
B. Faktor Penyebab Kekerasan Psikis	24

C. Pengaruh Kekerasan Psikis pada Korban	30
--	----

**BAB III: PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN
PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA**

A. Pola Relasi Suami Istri	37
----------------------------------	----

B. Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	
---	--

43

**BAB IV: ANALISIS TENTANG KETENTUAN PIDANA TERHADAP
PELAKU KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA
DALAM PASAL 45 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004
DALAM HUKUM ISLAM**

A. Analisis dari Segi Kriteria	54
--------------------------------------	----

B. Analisis dari Segi Hukuman	66
-------------------------------------	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	75
---------------------	----

B. Saran-saran.....	76
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah dunia mencatat betapa perempuan sering kali diperlakukan secara nista. Pada banyak peradaban besar, perempuan dianggap sebagai “setengah manusia”, “manusia kelas dua”, “makhluk pelengkap” dan sebagainya, yang hak dan kewajiban bahkan keberadaannya didunia ditentukan oleh laki-laki.¹ Dikalangan elite Yunani Kuno menempatkan perempuan sebagai makhluk tahanan yang “disekap” dalam istana. Kalangan bawahnya memperlakukan perempuan sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan.²

Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat sesungguhnya berangkat dari satu idiologi tertentu yang mengesahkan penindasan disatu pihak baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat.³ bentuk kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap istri, kekerasan terjadi ketika seorang suami bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai diri sendiri, orang lain, atau lingkungan.⁴ Menurut mansour Fakih Sebagaimana di kutip oleh Eti

¹ Abdul Muqsit Ghozali, dkk. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm.103.

² *ibid*, hlm. 103.

³ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), hlm. 1.

⁴ *Ibid*, hlm. 5.

Nurhayati⁵ berpendapat Bahwa kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang.

Dalam rumusan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologi, dan/atau perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja di dalam rumah termasuk ibu, istri, suami, bapak, anak bahkan pembantu rumah tangga. Namun, dalam banyak literature, KDRT lebih dipersempit artinya, yaitu hanya mencakup penganiayaan suami terhadap istrinya⁶, karena korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para istri ketimbang anggota keluarga yang lain.

Dalam *konsiderans* Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan PBB dinyatakan bahwa: “kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan mereka.”⁷

Dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dirumuskan definisi kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan

⁵ Eti Nurhayati, “domestic violence”, jurnal, EQUALITA STIN Cirebon, Vol. 3 No.2 2003, hlm.45-49

⁶ Siti Musda Mulia, *Muslimah Reformis*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 155.

⁷ *Ibid.*, hlm. 155.

perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindak tertentu, memaksa atau merampas kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.⁸

Kebanyakan orang beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan para suami adalah kekhilafan sesaat. Apalagi setelah melakukan kekerasan si suami kemudian meminta maaf dan kembali bersikap mesra terhadap istrinya. Tidak banyak pihak yang menyadari bahwa KDRT merupakan perilaku yang berulang mengikuti pola yang khas.⁹ Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Peristiwa suami menampeleng istri, tentulah bukan berita yang mengejutkan bagi masyarakat. Perlakuan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan kerap terjadi. Masyarakat telah terbiasa menyaksikan berbagai bentuk penganiayaan yang dilakukan seorang suami kepada istri, baik secara langsung ataupun melalui pemberitaan di media massa seperti koran, majalah dan televisi. Kita baru akan terkejut bila mendapati kenyataan bahwa ada suami yang tega menyerang istrinya dengan senjata tajam yang mematikan atau memaksa istri dengan berbagai cara untuk menjadi pekerja seks.

Menurut data Komisi Nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan, pada 2003 terjadi 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 2.703

⁸ Tapi Omas Ibrani, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2002), hlm. 53.

⁹ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 29.

diantaranya kasus KDRT, dengan korban sebanyak (75%) adalah istri¹⁰. Kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Ciri khas KDRT adalah bersifat tersembunyi karena terjadi dalam rumah, sehingga mungkin tetangga terdekat sekali pun tidak mengetahui. Ciri khas tersebut menyebabkan KDRT sangat berbahaya, karena dapat dilakukan secara terus menerus oleh orang yang merasa punya kekuasaan dan kekuatan.

Islam sebagai *rahmatan lil' alamin* juga membahas tentang Kekerasan psikis, yakni larangan melakukan *Adhal* dan memperlakukan perempuan sebagai benda warisan. *Adhal* yang secara harfiah berarti menekan, mempersempit, mencegah, dan menghalang-halangi kehendak orang lain.¹¹ *Adhal* dalam rumah tangga secara singkat didefinisikan oleh Ibnu Katsir sebagai tindakan menyakiti dan menyia-nyiakan perempuan (istri) dalam pergaulan suami-istri yang menyebabkan si istri melepaskan kembali apa yang sudah diberikan oleh suami sehingga dia kehilangan hak-haknya secara paksa.¹²

Saat ini bentuk-bentuk “mutakhir” dari *Adhal* dalam rumah tangga sesuai dengan definisi Ibnu Katsir- masih banyak kita jumpai, misalnya, membuat istri tidak memiliki akses ekonomi ke luar sehingga sepenuhnya

¹⁰ Melani, “Kartini Melawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Pikiran Rakyat, Senin, 24 April 2006.

¹¹ Abdul Moqit Ghazali dkk, *Tubuh, seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (Jogjakarta: LKiS, 2003), hlm. 122.

¹² *Ibid.*, hlm. 124.

tergantungan pada suami dan dengan demikian suami menguasai seluruh aspek ekonomi keluarga, menciptakan kondisi yang penuh ancaman, ketakutan dan kekalutan sehingga si istri tidak berani mengungkapkan kekerasan, kezaliman, dan sebagai tindakan yang menyimpannya; menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga si istri tidak berdaya menuntut hak-haknya, seperti perlakuan yang baik dan tercukupinya kebutuhan hidup yang layak sesuai dengan kemampuan suami, dan sebagainya.

Rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun dalam kenyatannya, tujuan tersebut bisa terabaikan oleh hawa nafsu yang tidak terkendali, yang ujung-ujungnya dapat menimbulkan kekerasan terhadap pihak yang lemah, yang umumnya terjadi pada perempuan.

Sebagaimana definisi Ibnu katsir ada beberapa bentuk kekerasan yang sering dialami oleh perempuan yang didalam Undang-Undang No. 23 dikualifikasikan dalam beberapa bentuk yaitu: kekerasan fisik, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004,¹³ sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan lainnya yaitu: kekerasan psikis, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, sebagai bentuk perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

¹³ Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk-bentuk kekerasan psikis yang sering dialami istri antara lain:

- a. Menghina istri dan atau melontarkan kata-kata yang merendahkan dan melukai harga diri istri.
- b. Melarang istri untuk mengunjungi saudara maupun teman.
- c. Melarang istri terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- d. Mengancam akan menceraikan istri dan memisahkannya dengan anak-anak bila tidak menuruti kemauan suami.¹⁴

Selanjutnya kekerasan seksual, yang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, kekerasan seksual ini meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Selanjutnya, kekerasan berupa penelantaran Rumah tangga, didalam pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, dalam ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dalam pasal (2) disebutkan penelantaran sebagaimana

¹⁴ Nur Hayati, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 1999), hlm. 1.

dimaksudkan dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada didalam kendali orang tersebut.

Untuk pemidanaan bagi pelaku kekerasan psikis diatur dalam pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, dalam pasal 45 ayat (1) disebutkan setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lam 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam ayat (2) disebutkan, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Selain pidana tersebut terdapat pidana tambahan yang terdapat dalam pasal 50 Undang-undang No. 23 Tahun 2004, yang berupa:

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Dengan berbijak pada deskripsi yang melatarbelakangi penelitian ini, sebagaimana dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara empiris bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga, yang diatur dalam pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka secara rinci permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penilitian ini adalah:

Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga, menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

2. Kegunaan penelitian

- a. Dari penelitian ini diharapkan akan menambah suatu sumbangan bagi kajian yang membahas tentang pemidanaan terhadap kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum islam
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi peneliti berikutnya yang akan membahas mengenai permidanaan terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai kekerasan dalam rumah tangga telah banyak dilakukan. Masing-masing mencoba membahas aspek-aspek terjadinya kekerasan tersebut, seperti nilai dan faktor budaya yang mendasari, jenis-jenis atau karakteristik dari kekerasan yang terjadi dengan mengambil suatu subyek, area atau sampel tertentu. Beberapa studi mengenai kekerasan dalam rumah tangga antara lain ditulis oleh dr.Hj. Fathul djannah, dkk.¹⁵ Tentang, *kekerasan terhadap istri*. Mengemukakan bahwa kemandirian ekonomi istri tidak mencega mereka dari kekerasan domestik yang dilakukan oleh suami, baik secara fisik, psikologis, ekonomi, maupun seksual.

Studi lain dilakukan oleh Abdul Moqsit Ghozali dkk,¹⁶ yang tergabung dalam Bungah rampai Pemikiran Ulama Muda, yang berjudul, *tubuh, seksualitas, dan kedaulatan perempuan*, memberikan wacana tentang perencanaan dan pengaturan proses reproduksi yang merupakan hak asasi

¹⁵ Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Jogjakarta: KLiS, 2002).

¹⁶ Abdul Muqsit dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (Jogjakarta: LKiS 2000).

perempuan. Dengan demikian perempuan bisa bebas dari ketakutan, tekanan serta tindak kekerasan.

Farha Ciciek dalam bukunya yang berjudul *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Belajar dari Keteladanan Keluarga Rasulullah SAW)*¹⁷. Mengemukakan bahwa tatanan kehidupan manusia yang didominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang. Dalam tatanan itu, perempuan ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas dua), yang berada di bawah prioritas laki-laki, yang membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perempuan selalu dianggap bukan makhluk penting, melainkan sekedar pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki. Karena persepsi tersebut dianggap benar, timbullah berbagai bentuk tindak kekerasan, penindasan, pelecehan seksual, dan sebagainya terhadap kaum perempuan. Hal ini terjadi, karena salah satu faktornya adalah pemahaman umat terhadap teks-teks agama yang ditafsirkan secara tekstual.

Patria Utama dalam skripsinya yang berjudul *kekerasan terhadap istri menurut huku Islam dan hukum positif*.¹⁸ Mengemukakan tentang bagaimana gambaran kontrak tindak kekerasan terhadap istri yang terjadi dalam institusi pernikahan? Dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif menyikapi tindak kekerasan terhadap istri dalam institusi pernikahan?.

¹⁷ Farha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Belajar dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rasulullah)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005).

¹⁸ Patria Utama, "Tidak Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", skripsi (Tidak diterbitkan), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Studi lain dilakukan oleh Andi Hasna Santi dalam skripsinya yang berjudul *Kekerasan Terhadap Perempuan* (studi kritis atas Undang-Undang nomor 23 Th 2004)¹⁹. Dalam skripsi ini penulis mengemukakan Bagaimana kriteria kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yang dapat dianggap sebagai tindak pidana?. Dan Bagaimana ketentuan pertanggungjawaban pidananya?. Sementara Nailis sa'adah dalam skripsinya yang berjudul *Nusyuz Dalam Pandangan Wadud Dan Relasinya Dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Istri*,²⁰ mengemukakan Bagaimana pandangan Amina wadud tentang nusyuz?. Bagaimana pandangan Amina wadud tentang proses penyelesaian nusyuz?, Bagaimana relasi pandangan Amina dengan persoalan kekerasan terhadap istri?

Demikian pula skripsi yang ditulis oleh Fauzi dengan judul *Demokrasi Sebagai Upaya Minimalisasi Kekerasan Terhadap Istri (Tinjauan Hukum Islam dan Gender)*,²¹ skripsi ini membahas tentang, Apa relevansi dan signifikansi prinsip demokrasi dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan tanpa kekerasan? Apa faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap istri dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga Islam?

¹⁹ Andi Hasna Santi, "Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kritis Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004)", skripsi (Tidak diterbitkan), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

²⁰ Nailis sa'adah, "Nusyuz Dalam Pandangan Wadud Dan Relasinya Dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Istri", skripsi (Tidak diterbitkan), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2005.

²¹ Fauzi, "Demokrasi Sebagai Upaya Minimalisasi Kekerasan Terhadap Istri (Tinjauan Hukum Islam dan Gender)", skripsi (Tidak diterbitkan) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2005.

Bagaimana teori hukum Islam dan gender melihat kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga?

Dari sekian banyak karya ilmiah di atas penulis belum menemukan pembahasan spesifik tentang ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan psikis dalam hukum Islam, karena pergeseran sosial kemasyarakatan ini sudah semakin keras, dimana tindak kekerasan psikis bukan menjadi hal yang baru lagi dalam rumah tangga, maka dari itu penulis mencoba untuk membahas tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang ketentuan pidana bagi pelakunya.

E. Kerangka Teoritik

Islam menyadari bahwa perkawinan merupakan kebutuhan manusi dewasa. Dengan perkawinan manusia dapat memenuhi baik kebutuhan biologis maupun psikologis. Begitu pentingnya pemenuhan kebutuhan melalui perkawinan dalam Islam sampai Rasulullah menegaskan dalam hadisnya:

لَكُنْتِي أَنَا أَوْلَى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي²²

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa seharusnya dengan perkawinan, manusia bisa menemukan ketentraman. Firman Allah menegaskan bahwa perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah* (tentram) yang penuh kasih sayang. Namun, kenyataan di lapangan

²² Ibnu Hajar, *Bulughul al-Maram*, hadis ke-994 (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t) hlm. 990.

menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan membawa ketentraman.²³ Al-Qur'an menggarisi prinsip pola hubungan suami-istri yang apabila diikuti maka akan mendapat ketentraman berkeluarga, salah satu prinsip tersebut yaitu:

وعاشروهنّ بالمعروف²⁴

Menyangkut masalah kekerasan psikis, Al-qur'an berbicara tentang larangan *adhal* dan memperlakukan perempuan sebagai benda warisan.²⁵

يأيتها الذين امنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة²⁶

Tujuan umum disyariatkannya hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam bidang hukum tidak dibedakan antara yang kaya dan yang miskin. Hukum Islam secara keseluruhan mempunyai misi lima hal mendasar yang dimiliki setiap individu dalam masyarakat yaitu: agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta.

Maksud Pemidanaan adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam sebagai rahmatan lil'alam, untuk memberi petunjuk dan

²³ Istiadah, *Membangun Bahtera Keluarga Yang Kokoh*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 32.

²⁴ an-Nisaa(4): 19

²⁵ Badriyah Fayumi, dkk. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (LKIS, 2002), hlm. 122.

²⁶ An-nisa (4):19.

pelajaran kepada manusia.²⁷ Hukuman itu harus memiliki dasar, baik dari al-qur'an, hadist, atau lembaga yang mempunyai kewenangan menetapkan hukum. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja, hal ini sesuai dengan prinsip bahwa: "Seseorang tidak menanggung dosa orang lain"²⁸.

Tujuan diterapkannya pembedaan adalah:

1. Mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat, menurut Ibn hamman dalam Fathul qadir mengatakan bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadi perbuatan (prefentif) dan menjerakkan setelah terjadinya perbuatan (represif)²⁹
2. Untuk membentuk masyarakat yang baik dan saling menghormati antara sesama dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibanya.³⁰
3. Hukuman adalah upaya untuk menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam maksiat.

Ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dibagi menjadi empat³¹ yaitu:

1. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan seseorang, seperti penjara atau pengasingan

²⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 1997), hlm. 25.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

²⁹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 26

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukun Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1990), hlm. 281.

³¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 28.

2. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti diyat, denda dan perampasan.
3. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan pada badan manusia, seperti hukuman mati dan jilid (dera).³²

Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi³³ dua yaitu:

1. Hukuman penjara yang dibatasi waktunya.

Hukuman penjara yang dibatasi waktunya adalah hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang secara tegas harus dilakukan oleh si pelaku. Seperti hukuman penjara bagi pelaku penghinaan, pemakan riba, penjual khamr, saksi palsu.

2. Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya bisa berupa penjara seumur hidup, bisa juga dibatasi sampai terhukum bertobat. Hukuman seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berbahaya, seperti pembunuhan yang terlepas dari sangsi qishas.

F. Metode Penelitian

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang obyek yang akan dikaji dan sangat menentukan hasil yang akan dicapai.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.259

³³ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (liberary research). Yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal sebagai sumber datanya, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek kajian yaitu pemidanaan terhadap kekerasan psikis dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan data,³⁴ yang diperoleh mengenai Pemidanaan terhadap Kekerasan psikis dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004.

3. Pendekatan

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang digunakan dalam melihat obyek hukum yang berkaitan dengan produk Undang-Undang yaitu UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji dari sudut apakah hal itu sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut norma yang berlaku dengan didasarkan pada hukum Islam.

³⁴ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membaca dan menelaah berbagai buku, jurnal dan artikel yang membahas tentang pemidanaan terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga, sehingga mampu menjawab pokok masalah.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, penyusun akan menggunakan metode.

a. Deduktif

Yaitu analisa yang bertitik tolak atau berdasarkan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan khusus.

b. Induktif

Berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dari hasil kajian yang dilakukan oleh penyusun, penyusun skripsi ini dapat dirumuskan dalam lima bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan skripsi ini, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang tinjauan umum kekerasan psikis dalam rumah tangga, pengertian dan bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pengaruh kekerasan psikis terhadap korban.

Bab tiga berisi tentang bagaimana pola relasi suami istri, dan bagaimana kekerasan psikis dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam.

Selanjutnya dalam bab empat ini merupakan upaya untuk menganalisa sanksi pidana bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga secara normatif dan yuridis yang sesuai dengan keadilan.

Bab lima merupakan penutup dimana penulis akan mengambil *konklusi* dari hasil penelitian, dan saran-saran yang dirasa dapat memberi sumbangan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan, maka penyusun memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan perbuatan tercela dan tidak dibenarkan karena tidak sejalan dengan misi perkawinan yang digariskan al-Qur'an yaitu untuk menciptakan kehidupan yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta kasih), dan rahmah (rahmah). Dan menghambat pemenuhan tujuan disyari'atkannya hukum Islam (*maqasidus syari'ah*) yang menyangkut perlindungan terhadap lima hal yang menjadi tonggak keberadaan manusia yakni, agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal pikiran. Hukum Islam dan hukum positif memandang kekerasan psikis dalam rumah tangga masuk kedalam tindak pidana (*jarimah*) dan mempunyai konsekuensi berupa hukuman sebagai pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan.
2. Dalam hukum pidana Islam pelaku kekerasan psikis dapat dikenai hukuman *qishas diyat*, tetapi dengan pelaku kekerasan yang merupakan orang terdekat dari korban yakni suami maka hukuman bagi pelaku berubah menjadi ta'zir karena dalam hal ini mengandung unsur subhat. Sedangkan hukum positif, hukuman bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga merujuk pada Undang-Undang yang berlaku sebagaimana

dirumuskan dalam pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Hukuman *ta'zir* dalam al-Qur'an sendiri tidak disebutkan secara kongkrit maka urusan tersebut diserahkan pada *ulill amri*, melalui kebijakan penguasa berlandaskan pada kemaslahatan umum yang menghendaki adanya perlindungan agar tercapai tujuan diberlakukannya syari'at Islam. Hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah* tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Islam tergantung pada ijtihad serta keadilan *ulil amri* dengan memperhatikan bentuk dan jenis perbuatan yang telah dilakukan serta melihat kondisi pelaku *jarimah* itu sendiri.

B. Saran-saran

1. Untuk mencegah terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga, setiap pasangan suami istri harus berpegang pada prinsip dasar di banggunya perkawinan yakni untuk membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.
2. Kekerasan Psikis dalam rumah tangga tidak dapat di biarkan begitu saja meskipun dampak yang ditimbulkan tidak seperti kekerasan fisik maka perlu adanya sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada masyarakat untuk meminimalisir kekerasan psikis yang mungkin terjadi dalam sebuah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: C.V. Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Hadist

Hajar Asqalany, Ibnu al-Hafidh, *Buluqhu al-Maram*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t)

Shahih Muslim, Kitab an-Nikah bab Isti'dzan ats-Tsayyib fi an-Nikah, juz 1 (Bairut: Dar al-fikr, t.t)

C. Kelompok Fiqh atau Ushul Fiqh

Abdul Kadir, Faqiruddin, *Memilih Monogami*, Jogjakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-jinai al-Islami Muqaran bi al-Qanun I-Wadh'i*, Bairut: Dar al-fiqh, t.t

Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Jogjakarta: Uii Press, 2001.

Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Hanafi, Ahmad, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Khalaf, Abu Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Hilmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, cet1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Jogjakarta: Uii Press, 2001.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2005.

D. Kelompok Hukum

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2005.

Chadawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.

Marta, Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Jogjakarta: Uii Press, 2003.

Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.

Sholahuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Fokus Media, 2004.

E. Kelompok Lain

Azizah, Ulfa, "Poligami dalam Teori dan Praktek," dalam Rochaya Mochali (ed), *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2005.

Al- Jauhari, Mahmud Muhammad dan Hakim Khayyal, Muhammad Abduh, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Jakarta: Amza, 2005.

Al-Maududi, Abu A'la, *Menjaga Keutuhan Rumah Tangga*, alih bahasa, Abu 'amir 'izza Rasyid Ismail, Jogjakarta: Absolut, 2002.

Booklet, *Gender dan Islam*, Jogjakarta: YKF, 2001.

Chiciek, farha, *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Belajar dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rasulullah SAW.)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Djannah, Fatul, *Kekersan Terhadap Istri*, Jogjakarta: LKiS, 2002.

- Fayumi, badriyah, "Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan" dalam *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan, (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda)*, Jogjakarta: LKiS, 2002.
- Hayati Nur Elli, *Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Hasbianto, N Ellie, "Kekerasan Dalam Rumah Tngga: Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi" dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- _____, *dkk, Kekerasan Terhadap Istri*, Jogjakarta: Rifka Annisa, 1999.
- Ibrahim, Tapi Omas (ed), *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jogjakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- _____, *dkk (pen), Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Jakarta: Alumni, 2006.
- _____, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Jogjakarta: Sunan kalijaga Press, 2002.
- Istiadah, *Membangun Bahtera Keluarga Yang Kokoh*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Katjasungkana, nursyahbani, "Aspek Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan" dalam, *Potret Perempuan (Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru)*, Jogjkarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Mulia, Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakrta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- _____, *Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan Reformis*, Bandung: Mizan, 2005.
- Poerwandari, E Kristi, "ekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Forensik" dalam Achie Sudiarti Luhulima (pen), *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Pusat Kjian Gender Universitas Indonesia, 2000.
- Rahma, Anita, "Perkawinan Poligami di Tinjau dari Perspektif Agama dan Perempuan" dalam Rochaya Mochali (ed), *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2005.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Jogjakarta: Fajar pustaka, 2006.

- Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Setiati, Eni, *Hitam Putih Poligami (Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena)*, Jakarta: Cisera Publising, 2007.
- Subhan, Zitunah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jogjakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Suparna, Budi, "Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Klinis dan Forensik "dalam Achie Sudiarti Luhulima (Pen), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000.
- Wahid, Wawan G.A dan Inayati Azhar, Evi Sofia, *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah*, Jogjakarata: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIST

BAB	Hlm	FN	TERJEMAHAN
I	12	22	Akan tetapai aku sembahyang dan tidur, puasa dan berbuka, dan mengawini perempuan, maka barang siapa yang tidak suka akan sunnaku, naka ia bukan dari golonganku
	13	24	Dan perlakukan istrimu dengan cara yang ma'ruf
	13	26	Hai orang-orang yang beriman tidak halal bagimu mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata
II	26	15	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur, dan pukullah mereka. Dan jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.
	28	17	Jika kalian khawatir istri kalian nusyuz, pisah ranjanglah dengan mereka
	29	18	Janganlah kalian memukul hamba Allah! Kemudian datang Umar r.a. kepada Rasulullah SAW. dan berkata: para istri itu berani (melawan) kepada suami mereka, maka Rasulullah memberi dispensasi untuk memukul mereka. Selanjutnya banyak istri mendatangi keluarga Rasulullah SAW. sembari mengadukan suami mereka. Maka Rasulullah SAW. bersabda: sesungguhnya banyak perempuan mendatangi keluarga Muhammad sambil mengadukan suami mereka. Mereka (para suami) itu bukan sebaik-baik kalian
III	39	6	Kaum laki-laki itu adalah pembimbing bagi kaum perempuan oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dank arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka
	39	7	Dan bergaulah dengan mereka secara patut
	39	8	Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka

39	9	Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan saya adalah sebaik-baik kalian dengan keluarga
40	10	Istri-istrimu dalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amat baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
41	12	Sebab itu wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)
43	14	Hai orang-orang yang beriman tidak halal bagimu mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata
45	17	Janda tidak boleh dikawinkan kecuali sesudah ditanya, dan perawan tidak boleh dikawinkan kecuali sesudah dimintai izinnya. Sahabat-sahabat bertanya "bagaimana izinnya itu?" Nabi bersabda "diamnya"
45	18	Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan perawan harus dengan izinnya, dan izinnya itu adalh diamnya.
47	21	Dan kamu sekalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah berlaku cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung....
48	23	Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)
49	24	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang

	50	26	<p>saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniayah</p> <p>Barangsiapa yang mempunyai dua istri, kemudian ia berat sebelah terhadap istri-istrinya itu, maka di hari kamat ia akan datang dengan keadaan miring badannya.</p>
IV	55	3	Biasanya perempuan dinikahi karena hartanya, atau keturunannya, atau kecantikannya, atau karena agamanya, jatuhkanlah pilihanmu atas yang beragama, kalau tidak engkau akan sengsara
	56	4	Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
	57	5istri-istri kamu (para suami) adalah pakaian untukmu, dan kamu adalah pakaian untuk mereka.
	57	11	Dan bergaullah dengan mereka secara batut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka sabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak
	64	20	Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seseorang
		21	Dan tidaka adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka.
		23	Dan oaring-orang yang kafir kepada Tuhannya. Memperoleh azab jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali
	73	31	Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikutu dengan cara yang baik.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA' DAN TOKOH

1. ABDUL QADIR AUDAH

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada Tahun 1930. beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam skop pemerintahan, beliau pernah menjabat hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab memiliki prinsip atau mentaati Undang-Undang selama ia menyakoni bahwa Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan syari'at. Adapun karyanya adalah kitab *at-Tasyri' al jina'i al- Islam* (hukum pidana Islam) dan *al-Islam wa Auda,una al-Qanuni* (Islam dan peraturan perundang0undangan). Beliau wafat sebagai syuhada pada sebuah drama tiang gantungan akibat tuduhan atau fitna yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam revolusi mesir

2. AL-MAWARDI

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, beliau lahir pada tahun 370 H. belajar di Basrah dan di baqdad selama dua tahun. Beliau adalah seorang pemikir Islam kenamaan dalam bidang ahli fiqh dan ahli ilmu tafsir, serta merupakan salah satu tokoh terkemuka mazhab Syafi'iyah. Disamping itu, juga pernah memegang sebagai pejabat tinggi yang berpengaruh besar dalam pemerintahan Abbasiyah. Setelah berpindah-pindah tempat dari satu kota ke kota lain sebagai hakim,

beliau akhirnya menetap di Bagdad dan mendapat kedudukan terhormat pada masa kholifah Qadir. Beliau wafat pada bulan Rabi'ul awl tahun 450 H dalam usia 86 tahun.

Al-Mawardi termasuk penulis yang produktif. Karyanya cukup banyak dalam berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasasampai sastra, fiqh, dan ketatanegaraan. Salah satu karyanya yang paling monumental adalah *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, dalam karyanya ini dapat dikatakan sebagai konstitusi umum untuk Negara, yang berisikan pokok-pokok kenegaraan, seperti tentang jabatan khalifah, syarat-syarat sebagai pemimpin, kepala Negara serta setafbya baik pemerintahan pusat, daerah maupun perangkat-perangkat pemerintahan lainnya serta hukum-hukum seputar pemerintahan termasuk didalamnya hukum seputar perbuatan criminal.

LAMPIRAN III

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004**

**TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sisten hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan yat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
BABA I
KETENTUAN UMUM
PASAL I**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang diwajibkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga social atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang pemberdayaan perempuan.

PASAL 2

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini adalah meliputi;
 - a. Suami, istri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persesuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BABA II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencega segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III
LARANGAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; dan atau
- d. Penelantaran dalam rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau memelihara kepada orang tersebut.

- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV

HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Korban berhak mendapat:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

BAB V

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah:
- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan

- d. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitive gender.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri.
 - (3) Menteri dapat melakukan coordinator dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat memikul upaya:

- a. Penyediaan ruangan pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja social, dan pembimbing rohani
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga social lainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. Mencega berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan pada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat; dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI

PERLINDUNGAN

- (1) Dalam waktu 1X 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalm memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja social, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pedampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam runah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segeramenyampaikan kepada korban tentang:

- a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. Kewajiban polisiaan melindungi korban.

Pasal 21

- (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
 - a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;

- b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum *et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuasaan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja social harus:
- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
 - c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternative; dan
 - d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas social, lembaga social, yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping
- b. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya
- c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa pada korban

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; dan
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja social agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik ditempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga yang lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh Surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. Korban atau keluarga korban
- b. Teman korban
- c. Kepolisian
- d. Relawan pendamping; atau
- e. Pembimbing rohani

Pasal 30

- (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitra pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut
- (3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
- (4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk
 - a. Menetapkan sesuatu kondisi khusus;
 - b. Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga

Pasal 32

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) Tahun
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan

- (3) Permohonan perpanjangan perintah perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya

Pasal 33

- (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan
- (2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani

Pasal 34

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan
- (2) dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani

Pasal 35

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan ditempat polisi itu bertugas
- (2) penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penangkuhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

- (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan
- (2) Dalam hal pengadilan mendapat laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan.
- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah pertahanan

BAB VII

PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan diri dari:

- a. Tenaga kesehatan;
- b. Pekerja social;
- c. Relawan pendamping; dan/atau
- d. Pembimbing rohani

Pasal 40

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja social, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja social, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan peraturan pemerintah

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua

puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pasal 49

Dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.